



PUTUSAN
Nomor 336 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YULI TIANDIKA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Yudistiro Nomor 55, LKI RT/RW 012/000, Kelurahan/Desa Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Bandar Lampung, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Deni Ramon Siregar, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Deni Ramon Siregar & Partners Advocate and Legal Consultant, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN, tempat kedudukan di Gedung Badan Kepegawaian Negara (BKN) Blok B 3 Lantai 3, Jalan Letnan Jenderal Soetoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS., jabatan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/G.TUN/BAPEK/2019, tanggal 11 Desember 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 336 K/TUN/2020



memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan Pelaksanaan Keputusan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 594/BAPEK/S.1/2019 tanggal 8 Agustus 2019 tentang Banding Administratif atas nama saudara Yuli Tiandika yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;
2. Menyatakan menunda pelaksanaan Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 594/BAPEK/S.1/2019 tanggal 8 Agustus 2019 tentang Banding Administratif atas nama saudara Yuli Tiandika yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain yang mencabutnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 594/BAPEK/S.1/2019 tanggal 8 Agustus 2019 tentang Banding Administratif atas nama saudara Yuli Tiandika;
 3. Menyatakan mencabut Surat Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 594/BAPEK/S.1/2019 tanggal 8 Agustus 2019 tentang Banding Administratif atas nama saudara Yuli Tiandika;
 4. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor MHH-34.KP.07.03 TAHUN 2019 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil dan merehabilitasi nama baik Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Bandar Lampung seperti semula;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 07/G/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Maret 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 20 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 20 Maret 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 7/G/2019/PT.TUN JKT, tanggal 5 Maret 2020;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat (Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian) seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 594/BAPEK/S.1/2019 tanggal 8 Agustus 2019 tentang Banding Administratif atas nama saudara Yuli Tiandika;
3. Menyatakan mencabut Surat Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 594/BAPEK/S.1/2019 tanggal 8 Agustus 2019 tentang Banding Administratif atas nama saudara Yuli Tiandika;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 336 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Tergugat untuk memproses Banding Administratif Penggugat sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;
5. Menyatakan Batal dan Tidak Sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor MHH-34.KP.07.03 TAHUN 2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil dan merehabilitasi nama baik Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Bandar Lampung seperti semula;
6. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI seperti semula;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa Penggugat telah mengetahui hukuman disiplin yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 8 Mei 2019 dan diserahkan ke rumahnya, diterima oleh ayah Penggugat pada tanggal 10 Juni 2019. Kemudian permohonan banding administrasi diterima oleh Tergugat pada tanggal 18 Juli 2019, maka permohonan banding administrasi yang diajukan oleh Penggugat telah diajukan lewat waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (4) tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, oleh karenanya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dalam perkara ini pada intinya permohonan banding administrasi dari pihak Penggugat tidak dapat diterima adalah sudah tepat;



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YULI TIANDIKA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 336 K/TUN/2020